

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera sangat penting karena dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya disektor usaha mikro, kecil maupun menengah serta UMKM banyak berperan dalam menciptakan kerja untuk para pengangguran juga memiliki potensi yang besar dalam mengangkat taraf kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu penyaluran dananya yaitu melalui pembiayaan musyarakah.
2. Hambatan yang di alami BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada saat adanya wabah virus covid, saat itu BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pembiayaannya mengalami sedikit penurunan, namun BMT mampu bertahan sampai saat ini dengan bantuan dari pemerintah melalui program Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
3. Penerapan akad musyarakah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon masih belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Karena dalam penerapan pembiayaan musyarakah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon masih terdapat bunga yang mana itu riba dan tidak sesuai dengan fatwa.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan musyarakah hal ini bertujuan agar dapat dijadikan rekomendasi kedepannya. Maka, penulis mengemukakan beberapa saran, adapun di antaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT sangat terasa untuk perekonomian masyarakat serta pemberdayaan UMKM yang dapat mengurangi angka pengangguran dan pembiayaan musyarakah sebagai penyaluran dananya. Sehingga, BMT Nusa Ummat Sejahtera harus lebih profesional dalam memberikan pelayanannya.
2. BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon sebagai lembaga keuangan syariah, dalam transaksi pada pembiayaan musyarakah seharusnya menyesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000.
3. BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon dalam memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk produk BMT Nusa Ummat Sejahtera harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip syariah.